إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُوا

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, melakukan perbaikan dan memberikan penjelasan.”

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah semata, Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi As-Shadiqul Mashduq yang diutus dengan pedang sebagai rahmat bagi seluruh alam, amma ba’du:

Allah Ta'ala berfirman:
{Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima} [Ali Imran 187]

Kami adalah para ikhwah muhajirin asal Indonesia yang sudah berada di Daulah Islamiyah yang mana dulunya kami belajar dari kitab-kitab dan ceramah-ceramah Abu Sulaiman Aman Abdurrahman. dan juga diantara kita ada yang dulunya adalah murid-murid Abu Sulaiman dan juga para ikhwah yang bukan muridnya namun juga terpengaruh dari pemahaman az-zindiq Abu Muhammad al-Maqdisi. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa rujukan utama dari Abu Sulaiman adalah berasal dari pemahaman az-zindiq Abu Muhammad al-Maqdisi. Yang mana ini telah meresap dan meracuni pemikiran kita.

Dahulu kami berada dalam kejahiliyahan dan keburukan, lalu Allah menyelamatkan kita dengan karunia dan rahmat-Nya dari kesyirikan dan kekufuran melalui berdirinya Daulah Islamiyah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang membawa manhaj dan aqidah yang hanif sebagaimana yang dibawa oleh as-salafush sholih. Yang dengannya menyingkap seluruh urusan yang selama ini kita terlalaikan darinya, dan segala syubhat yang menggiring kita dalam kekafiran tanpa kita sadari.

Benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah –rahimahullah- di dalam al-Kafi: “Dan karena kebanyakan riddah (kemurtadan) itu terjadi disebabkan oleh syubhat yang menimpa.”

Diantara urusan itu adalah permasalahan pengudzuran musyrikin dari kalangan para pengikut syirik demokrasi, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya demokrasi ini adalah dien atau millah dari sekian banyak millah kekafiran. Namun dahulu kita mengudzur sebagian besar dari pengikut millah kufr ini –wal'iyadzubillah- dikarenakan syubhat yang bersumber dari az-zindiq Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang selama ini kita pelajari dari Abu Sulaiman khususnya melalui kitabnya yang berjudul "SERI MATERI TAUHID" atau "AQIDAH PARA NABI DAN RASUL" dan juga melalui sebagian ceramah-ceramahnya atau mulazamah langsung kepadanya (bagi murid-muridnya).

Dan diantara para musyrikin pengikut demokrasi yang dulunya kami udzur adalah :

1. Para pencoblos

   Dahulu kami mengudzur mereka dengan menerapkan kaidah bathil pengudzuran dengan intifaul qasdh fi'il mukaffir (ketidak adaan maksud dalam melakukan perbuatan kekafiran) atau

khoto'(kekeliruan) dalam masalah syirik akbar. Sehingga kami tidak mengkafirkan para musyrikin pencoblos itu kecuali orang-orang yang sudah kami anggap tahu hakikat demokrasi. Sedangkan ini adalah benar-benar kebathilan yang nyata, karena sesungguhnya dalam masalah syirik akbar itu tidak ada mawani' takfir atau udzur kecuali orang yang dipaksa (ikrah mulji).
Hujjah mengenai kekafiran para pencoblos dan tidak adanya udzur atau mawani intifaul qasd dalam masalah syirik akbar ini sudah sangat jelas dalam kitabullah:

- Para pencoblos telah mengangkat bagi mereka para musyarri' (pembuat hukum) selain Allah yang mensyariatkan hukum Thaghut:
  Allah Ta'ala berfirman: {Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?} [asySyuraa: 21]"

- Para pencoblos telah menjadikan wakil-wakil mereka (DPR) sebagai arbab selain allah sebagaimana yang menimpa para nasrani ketika mengangkat orang alim dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sedangkan mereka itu jahil akan hakikat perbuatan mereka:

  Allah ta'ala berfirman: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai arbab (Tuhantuhan) selain Allah...” (At-Taubah: 31)
  Dan dari Adiy Ibnu Hatim radliyallaahu 'anhu, -ia asalnya Nashrani terus masuk Islam- ia berkata: [Saya mendatangi Rasulullah, sedang beliau membaca surat Bara’ah, sampai firman-Nya **“mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah”**. Saya berkata, **“Wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tuhan”**. Beliau bersabda, **“Bukankah mereka menghalalkan bagi kamu apa yang diharamkan Allah kemudian kamu menghalalkannya, dan mereka mengharamkan atas kalian apa yang dihalalkan bagi kalian kemudian kalian mengharamkannya ?”**. Maka saya berkata, **“Ya”**. Beliau bersabda, **“Maka itulah peribadatan kepada mereka”** (HR. Ahmad dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits Hasan)]

  Dan sesungguhnya para pencoblos itu pada hakikatnya adalah mengangkat para wakil mereka dalam melaksanakan kedaulatan syiriknya -pembuatan hukum selain Allah- sebagai wakil dari mereka. Jadi, para pencoblos itu memberikan kepada para wakil rakyat itu kewenangan melaksanakan tasyri' dan mengangkat mereka -dengan pencoblosan mereka itu- sebagai arbab musyarri’in (tuhan-tuhan pembuat hukum) selain Allah. Allah ta’ala berfirman:

  “Dan (tidak wajar pula bagi-Nya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) Dia menyuruhmu berbuat kekafiran diwaktu kamu sudah (menganut agama) Islam? (Ali Imran: 80)

  Bila saja orang yang menjadikan Malaikat dan para nabi sebagai arbab adalah kafir, maka bagaimana dengan orang yang menjadikan para anggota Parlemen itu sebagai arbab?

  Dan dengan menjadikan manusia sebagai arbab (tuhan) selain Allah adalah syirik dan kufur terhadap Allah.
  Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
  “Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan

tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah" (Ali Imran: 64)

- Dan tidaklah diudzur para pelaku syirik akbar itu kecuali yang mukroh(mulji) :
  Allah Ta'ala berfirman: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." [an-Nahl: 106]
  Ibnu al-Qayyim – rahimahullah – berkata: "Tidak ada khilaf di antara ummat bahwa tidak boleh izin untuk berkata dengan perkataan kufur untuk tujuan apa pun, kecuali orang yang dipaksa (mukrah) apabila hatinya tetap tenang dengan iman." [I'lam al-Muwaqqi'in 3/141]"

  (selesai)

Dan diantara syubhat yang menyelimuti kami dahulu adalah anggapan bahwa demokrasi itu adalah nama yang asing, dan bahwa nyoblos itu bukan kalimat kekafiran, dan bahwa pencoblos itu tidak terjun langsung ke dalam sistem demokrasi. Maka kami katakan:
Sesungguhnya perubahan nama-nama ritual kesyirikan itu tidak mempengaruhi hakikat perbuatan syirik tersebut, apakah itu dinamakan dengan sebutan nyontreng atau pesta rakyat atau nama-nama asing lainnya, maka hakikatnya tetaplah itu suatu kesyirikan dan tidak merubah hukum orang yang ikut serta didalamnya.
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: "Seandainya perubahan nama dan gambaran itu mengharuskan perubahan hukum dan hakikat sebenarnya tentu rusaklah agama, dan dirubahlah ajaran serta lenyaplah Islam ini. Dan apa manfaat bagi kaum musyrikin dari sikap mereka menamakan berhala-berhala mereka sebagai tuhan, sedang di dalamnya tidak terdapat sedikitpun sifat-sifat hakikat ketuhanan? Dan apa manfaat bagi mereka saat menamakan penyekutuan tuhan terhadap Allah sebagai taqarrub kepada Allah? -sampai ucapannya- maka mereka itu pantas dibacakan terhadap mereka itu:
"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya, Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuknya" (An Najm: 23)" (I'lamul Muwaqqi'in, Juz 2, hal: 130)

Dan sesungguhnya anggapan bahwa pencoblos itu tidak terjun langsung ke dalam sistem demokrasi, maka ini adalah kedustaan dan talbis yang nyata, justru para rakyat yang mencoblos itulah yang mengangkat dan membentuk thaghut di setiap Negara demokrasi dan bahkan mereka itulah para thaghut yang membentuk thaghut lainnya dalam setiap Negara demokrasi. Ya, mereka adalah thaghut yang menunjuk thaghut lainnya yaitu para wakilnya (wakil rakyat, DPR) untuk menetapkan dan membuat hukum bagi Negara mereka. Ini semua sesuai dengan makna dari Demokrasi, yaitu kedaulatan atau kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, merekalah sang pemilik kedaulatan itu untuk membuat hukum, namun mereka mewakilkannya kepada para thaghut musyari' yatu para wakil rakyat di Parlemen dan rakyat yang memilih mereka untuk jabatan ini.
Dan yang harus diketahui adalah bahwa acara pencoblosan itu adalah salah satu ritual kesyirikan dari dien (agama) demokrasi ini. Dan ini adalah ritual utama mereka, yaitu pengangkatan thaghut musyari' dan thaghut lainnya.
Dan kami katakan bahwa sesungguhnya para thaghut yang disebut dengan nama rakyat ini adalah lebih dahsyat kekafirannya dan lebih wajib untuk diperangi dibandingkan para musyrikin dari kalangan quburiyyun atau rafidhah dan yang semisalnya, yang mana para musyrikin ini mudhorotnya hanyalah untuk diri mereka sendiri. Sedangkan para thaghut rakyat ini yang membuat kerusakan dan

menyebarkan kekafiran diseluruh bumi Allah, dengan menunjuk para thaghut lainnya untuk menetapkan hukum thaghut di setiap Negara demokrasi dan menggiring manusia kepada kekafiran secara terang-terangan melalui pintu-pintu ritual demokrasi.
Oleh karena itu daulah islamiyah memerintahkan para muwahhid untuk mentargetkan para thaghut rakyat pencoblos dan tempat-tempat ritual kesyirikan mereka, sebagaimana yang disebutkan di buletin An-Naba edisi 75 halaman 3 ketika berbicara mengenai amandemen atas undang-undang syirik Turki:
"Sebagaimana kami mendorong para Muwahidin di Turki untuk menargetkan referendum tersebut dan markas-markasnya dan orang-orang yang ikut serta di dalamnya, dengan segenap kekuatan yang kalian mampui."

Dan sesungguhnya telah dijelaskan oleh Daulah islamiyah melalui media-media resminya dan melalui para imam-imamnya mengenai keadaan para thaghut murtad ini (para pencoblos) yang telah menyingkap syubhat bathil yang telah menyelimuti kita selama ini. Dan ini sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong bagi setiap orang yang berakal, kecuali bagi orang-orang yang telah ditutup bashirohnya oleh Allah azza wa jalla –wal'iyadzubillah-, berikut nukilan-nukilannya:

a. Nukilan dari artikel THE MURTADD VOTE rilisan Al-Hayat Media Center, disini para pencoblos itu disebut sebagai Thoghut murtad yang membentuk thoghut di setiap Negara demokrasi:

    - "Maka berapa besar keburukan seseorang yang mengangkat dirinya menjadi Thoghut? Yaitu dengan membuat hukum tertinggi dan mutlak untuk dirinya sendiri dan semua pemilihnya, dimana keduanya (yaitu para pembuat hukum dan **para pemilihnya) menjadi Thoghut dari setiap negara demokrasi**"

    - "Demikian juga, seseorang yang memberikan suara dan dengan demikian bergabung dengan thoghut demokrasi seraya mengklaim mendukung "Islam" maka ia tidaklah terbebas dari takfir. Ayat-ayat ini dan lainnya membuktikan bahwa seorang **pemilih "Muslim" adalah thoghut murtadd**, yang darahnya wajib untuk ditumpahkan kecuali jika ia bertobat. Selanjutnya, jika anggota pasif di antara mereka yang menolak membayar zakat disebut Murtaddin meskipun mereka hanya rela dan menyetujui kekufuran dari suku mereka tanpa aktif bertempur melawan sahabat Radhiyallahu anhum, **maka seberapa jauh lebih buruknya murtaddin yang aktif bergabung di antara pemilih yang membentuk thoghut di setiap negara demokrasi**?"

b. Nukilan dari Majalah An-Naba edisi 33 hal 16, disini juga disebutkan bahwa para pencoblos itu adalah thaghut, dan juga ditegaskan bahwa tidak diudzur para pelaku syirik akbar kecuali dengan Ikrah (mulji) :

    - "Dan di antara hal yang membatalkan tauhid dan seorang itu digolongkan sebagai orang musyrik: yaitu perundang-undangan (pembuatan hukum) : yang berarti dia menentang Allah dalam Rububiyah-Nya, dan **pelakunya berarti Thaghut**, seperti anggota parlemen dan orang yang membuat undang-undang positif atau hukum kesukuan, dan disamakan hukumnya dalam hal ini orang-orang yang menjadi calon di dalam pencoblosan (calon legislatif), **serta orang-orang yang memberikan suaranya untuk memilih mereka** atau ikut andil didalam Referendum, dan tidak ada bedanya sekuleris dan "islamis" pada masalah ini, karena sesungguhnya perundang-undangan (pembuatan hukum) adalah hak milik Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya dalam hal ini."

- "**Dan tidak di udzur orang yang terjatuh dalam perkara syirik akbar kecuali orang yang dipaksa (mukrah),** adapun kondisi darurat dan maslahat itu bukanlah ikrah, sehingga seseorang hendaknya berhati-hati dari berbagai bentuk syirik dan kekufuran ini, dan hendaknya dia bertobat kepada Allah dari kemurtaddan jika dia telah terjatuh dalam salah satu perkara tersebut.

c. Nukilan dari buletin An-Naba edisi 44 tanggal 19-11-1437 hijriyah dalam makalah "Dienul Islam dan Jamaatul Muslimin 4" halaman 12, bahwa pencoblos itu adalah orang yg beriman kepada taghut lagi mengibadatinya dan telah keluar dari ashlul islam, dan bahkan disini diperingatkan bagi orang-orang yang menganggap para pencoblos ini sebagai seorang muslim muwahhid maka dia harus rujuk kembali ke dienul Islam sebelum terlambat waktunya (karena dengan pengudzuran yang dia lakukan itu telah mengeluarkannya dari dienul islam melalui pembatal keislaman yang ketiga), berikut redaksinya :

   - "Barangsiapa yang berserah diri (tunduk) kepada hukum Thoghut dan undang undangnya **seperti orang yang memberikan suara dalam pencoblosan** dan referendum demokrasi dan orang yang berhukum kepada mahkamah undang-undang positif maka **mereka adalah orang yang beriman kepada thoghut lagi mengibadatinya**, **mereka telah keluar dari ashlul-Islam**, yaitu syahadat Lailahaillallah, bahwasanya tidak ada yang ditaati dan diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah yang hakikatnya adalah 'as-salamah' (yaitu ikhlas) dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. **Dan barangsiapa yang menganggap mereka (para pencoblos) sebagai muslim, muwahhid, yang menjauhi Thoghut dan mengkufurinya, maka ia harus rujuk kembali ke dienul Islam sebelum terlambat waktunya**."

d. Nukilan dari tulisan Syaikh Abu Maysaroh As-Syamiy -rahimahullah- dalam makalah Thomsul Rumuz (Menghapus Simbol), beliau berkata di dalam catatan kaki no.2:

   - "Pengkafiran para imam Daulah Islamiyyah terhadap orang yang mencoblos adalah perkara yang Masyhur. Imam Abu Mush'ab Az-Zarqowy -taqobalahullah- berkata "Karena faktor-faktor ini dan selainnya, maka kami mengumumkan perang sengit terhadap manhaj yang busuk ini, dan kami jelaskan hukum orang yang berada di atas aqidah bathil ini dan di atas jalan yang merugikan ini, maka setiap orang yang berusaha untuk menegakkan manhaj ini (demokrasi) dengan memberikan bantuan dan pertolongan, maka dia telah berwala (loyal) kepadanya dan hukumnya sama seperti hukum orang yang menyeru kepadanya dan mendukungnya, dan orang-orang yang mencalonkan diri untuk pemilu, mereka adalah para pengklaim rububiyah dan juga uluhiyah, **dan orang yang mencoblos mereka telah menjadikan mereka sebagai Arbab dan juga sekutu daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum mereka dalam dienullah adalah : Kafir dan keluar dari islam -Ya Allah telah aku sampaikan,Ya Allah saksikanlah-."** (Dalam audio wa li tastibina sabilul mujrimin)

e. Nukilan dari Ta'mim Diwan Dakwah Masajid Daulah Islamiyyah yang berisikan seruan untuk taubat dari kesyirikan bagi mereka yang pernah terjerumus didalamnya:
   - "Maka kami serukan bagi siapapun yang menginginkan keselamatan untuk berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran yang dahulu dia pernah terjatuh ke dalamnya, dan kami sebutkan beberapa macam kesyirikan yang banyak tersebar di tengah masyarakat: (diantaranya adalah) **Ikut serta dalam pemilu**, baik dalam memilih thaghut (presiden) atau memilih anggota dewan [Dewan Perwakilan Rakyat_ed]. Allah

Ta'ala berfirman: {Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?} [asySyuraa: 21]"

f. Dan sebagai penutup dari Hujjah-hujjah yang telah lalu, Nukilan dari Ta'mim Lajnah Mufawwadhoh "AGAR ORANG YANG BINASA ITU BINASANYA DENGAN KETERANGAN YANG NYATA DAN AGAR ORANG YANG HIDUP ITU HIDUPNYA DENGAN KETERANGAN YANG NYATA", disini jelaslah kekafiran orang-orang yang ragu atau orang-orang yang berhujjah untuk membela mereka (para pencoblos) agar tidak dikafirkan karena padanya telah tegak hujjah yang berasal dari hujjah-hujjah yang telah lalu, dan disamping itu disini juga ditegaskan kembali bahwasanya dalam masalah syirik akbar itu tidak ada udzur atu mawani' kecuali ikrah, berikut nukilannya:

- "Dan di atas hal ini berdirilah Daulah Islamiyyah – semoga Allah mejayakannya dengan tauhid – yang telah mempersembahkan puluhan ribu putra-putranya untuk memerangi syirik dustur (syirik undang-undang) yang terwujud dalam peraturan internasional yang telah bergabung untuk memeranginya dari arah timur dan barat dunia, orang yang dekat dan jauh telah mengetahui bahwa Daulah ini berperang untuk menegakkan hukum syariat dan mencabut undang-undang buatan yang hina, menghancurkan kubah-kubah yang diibadahi dari selain Allah, baik itu kubah-kubah yang berdiri di atas kuburan atau kubah-kubah yang ada di majlis-majlis parlemen. Bahkan semua juga tahu bahwa **kami mengkafirkan para thaghut yang membuat hukum (musyarri') dan orang-orang yang memilih mereka**, **dan mengkafirkan para penyembah kubur dan siapa yang membela mereka serta kami memerangi mereka lantaran hal itu**.
  Dan inilah yang diserukan oleh Daulah Islamiyyah sejak awal dirintis melalui tangan syaikh Abu Mush'ab az-Zarqawi – taqabbalahullah –; Daulah mengkufuri terhadap para thaghut di muka bumi ini, kepada undang-undang mereka, batas-batas mereka, aturan-aturan mereka, slogan-slogan mereka, dan Daulah memerangi seluruh jenis kaum musyrikin dari kalangan Rafidhah, sekuler, demokrasi, setelah mengkafirkan mereka dan menampakkan permusuhan pada mereka, **serta mengkafirkan orang-orang yang mendebat untuk membela mereka**, dan lantaran hal inilah Daulah berperang dan diperangi hari ini."

- "Dan telah menyelisihi hal itu dua kelompok manusia:
  Kelompok pertama: Orang yang menisbatkan kepada Daulah pendapat-pendapat murjiah yang menyelisihi manhaj Daulah, atau mengklaim bahwa pendapat yang dia yakini atau yang dia katakan adalah pendapat Daulah Islamiyyah – semoga Allah menjayakannya dengan tauhid – dan Daulah Islamiyyah dari hal ini berlepas diri. Dan kelompok ini memiliki beberapa jenis:
  Dan di antara mereka; adalah siapa yang menjadikan takfir atas kaum musyrikin sebagai masalah yang samar (khofiyah) atau perselisihan (khilafiah). Dan menetapkan berbagai aturan yang berat untuk mengamalkannya yang mana itu mengarah kepada sikap ta'thil (peniadaan) pembatal ketiga baik secara umum maupun rinci. Yang kemudian tidak dikafirkan menurut mereka siapa yang bersikap tawaqquf kepada para penyembah berhala secara mutlak dengan seluruh keadaannya, baik dia menganggap bahwa perbuatannya termasuk perbuatan syirik atau bukan, kecuali setelah dijelaskan, begitu juga tidak dikafirkan menurut mereka; orang yang tawaqquf terhadap siapa yang mencela Allah, kecuali setelah dijelaskan, dan lebih dari itu,

mereka menisbatkan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa tidak ada takfir kepada kaum yang menolak membayar zakat karena menurut mereka para shahabat berbeda pendapat dalam mentakfir kaum musyrikin, seperti yang mereka klaim. Dan yang lebih parah, bahwa pendapat ini, yang mereka bawa, (mereka katakan) adalah pendapat Daulah Islamiyyah! Maka ini tidak lebih adalah kedustaan, justru semua tahu, baik mereka yang dekat maupun yang jauh, bahwa Daulah Islamiyyah – semoga Allah menjayakannya dengan tauhid – tidak pernah dalam sehari pun bersikap tawaqquf dari mentakfir kaum musyrikin, dan bahwa **Daulah menjadikan masalah takfir kaum musyrikin sebagai ushul dien yang zhahir**, yang mana mengenalnya adalah kewajiban sebelum mengenal shalat dan kewajiban-kewajiban lain yang telah diketahui secara pasti dari dien (ma'lum minad-dien bidh-dharurah), sebagaimana dalam bayan resmi yang dikeluarkan dari kantor pusat pengawasan diwan-diwan syar'I tentang '**Hukum Terhadap Orang yang Tawaqquf Dalam Takfir atas Kaum Musyrikin**' pada 22/8/1437 H.
Dan di antara mereka: ada yang **tawaquf (tidak mengambil sikap) dalam mengkafirkan para pencoblos dalam pemilu dengan alasan mereka jahil terhadap hakikat pemilu**."

- "Akan tetapi yang jelas dari keyakinan Daulah Islamiyyah dalam hal ini adalah: **Bahwa syirik akbar dan kufur akbar yang sharih tidak boleh dilakukan kecuali lantaran ikrah (paksaan)**.
  Allah Ta'ala berfirman: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." [an-Nahl: 106]
  Ibnu al-Qayyim – rahimahullah – berkata: "Tidak ada khilaf di antara ummat bahwa tidak boleh izin untuk berkata dengan perkataan kufur untuk tujuan apa pun, kecuali orang yang dipaksa (mukrah) apabila hatinya tetap tenang dengan iman." [I'lam al-Muwaqqi'in 3/141]"

  (selesai)

Oleh karena itu kami menyatakan rujuk dan taubat kepada Allah atas pengudzuran yang selama ini kami terapkan terhadap para musyrikin pencoblos itu, yang mana ini merupakan sebuah kekafiran yang nyata - wal'iyadzubillah-, dan dengan ini kami menyatakan :

- Bahwasanya udzur atau mawani' (penghalang) takfir dalam masalah syirik akbar itu hanyalah ikroh mulji'/taam (dipaksa) dan tidak dianggap didalamnya udzur intifaul qasdh fi'il mukaffir (ketidak adaan maksud dalam melakukan perbuatan kekafiran) dalam masalah syirik akbar.

- Bahwasanya Pemilu itu adalah syirik akbar, siapa yang ikut serta didalamnya maka dia hukumnya kafir murtad secara ta'yin (personal) dan yang tidak mengkafirkan mereka maka jatuh dalam pembatal keislaman yang ketiga (barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madzhab mereka maka ia kafir) yang mana hukumnya kafir murtad secara ta'yin setelah tegak (qiyamul) hujjah.

Sebagian imam dakwah nejd berkata: [“Di antara sikap yang mengharuskan pelakunya dikafirkan adalah sikap tidak mengkafirkan para pelaku syirik atau ragu prihal kekafiran mereka. Sesungguhnya hal itu termasuk penggugur dan pembatal keislaman. Maka siapa yang memiliki sifat ini berarti dia telah kafir, halal darah dan hartanya, serta wajib diperangi sampai mau mengkafirkan para pelaku syirik. Dan dalil atas hal itu adalah sabda Rasulullah shalallahu‘alaihi wa sallam: “Siapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallaah dan ia kafir kepada segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya”. Beliau menggantungkan keterjagaan harta dan darah atas dua hal. Hal pertama, pengucapan Laa ilaaha illallaah. Dan kedua, kufur kepada segala sesuatu yang diibadati selain Allah. Sehingga tidak terjaga darah dan harta seorang hamba sehingga dia mendatangkan dua hal ini. Pertama: Ucapannya Laa ilaaha illallaah, dan yang dimaksud adalah maknanya bukan sekedar lafadhnya, sedangkan maknanya adalah mentauhidkan Allah dengan semua macam ibadah. Hal Kedua: Kufur kepada segala yang diibadati selain Allah, sedangkan yang dimaksud adalah mengkafirkan para pelaku syirik dan bara’ dari mereka dan dari apa yang mereka ibadati bersama Allah. Maka siapa yang tidak mengkafirkan para pelaku syirik dari kalangan negara Turki dan ‘Ubbadul Qubur seperti penduduk Makkah dan yang lainnya yang beribadah kepada orang-orang shaleh, dia berpaling dari tauhidullah kepada syirik dan dia merubah sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dengan bid’ah, maka dia kafir seperti mereka meskipun membenci ajaran mereka, tidak menyukai mereka dan mencintai Islam dan kaum muslimin, karena orang yang tidak mengkafirkan para pelaku syirik adalah tidak membenarkan Al Qur’an, sebab Al Qur’an telah mengkafirkan para pelaku syirik dan memerintahkan untuk mengkafirkan mereka, memusuhinya dan memeranginya. (Ad Durar As Saniyyah: 9/291)

Dan kami menyeru kepada kalian yang dulunya telah tegak hujjah kepadanya namun sempat ragu akan kekafiran mereka atau masih mengudzur mereka, agar bertaubat kepada Allah, bertaubat dari kekafiran yang mana kalian pernah jatuh kedalamnya.

- Dan kami sampaikan khususnya bagi kalian yang rujuk hanya lantaran setelah keluarnya Ta'mim dari Lajnah Mufawwadhoh -sedangkan hujjah-hujjah yang telah lalu sudah sampai kepada kalian-, maka bertaubatlah kepada Allah dari kekafiran yang mana kalian telah jatuh kedalamnya. Demi Allah, hujjah itu telah tegak atas kalian namun kalian telah mengingkarinya dan berpaling darinya. Maka bertaubatlah kepada Allah sebelum waktu kalian habis.

2. Para Pegawai Negeri Sipil (Abdi Negara Thaghut), para pekerja honorer yang bekerja di dinas milik Thaghut dan para pembantu mereka



"Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Wikipedia)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebuah thoifah riddah mumtani'ah yang berada dibawah naungan Negara demokrasi indonesia, hukum thoifah ini dibangun atas syarat masuknya seseorang kedalam thoifah ini yaitu dengan syarat disumpah berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK KAFIR INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1975 TENTANG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL isinya:

- Pasal 1
  Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang MahaEsa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  Pasal 2
  Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
  Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
  Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah…

Perhatikanlah isi sumpah tersebut, isinya jelas adalah kekafiran yang nyata, **maka siapapun yang masuk kedalam thoifah ini, hukumnya adalah berlaku hukum thoifah riddah ini yaitu Kafir murtad secara ta'yin**. Berdasarkan ijma shahabat ketika menghukumi kafir secara ta'yin bagi seluruh anggota thoifah riddah, seperti thoifah Musailamah al Kadzab dan seluruh pengikutnya.
Adapun bagi mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut (misalnya syarat sumpah) namun mengklaim bahwa dirinya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau menampakkan bahwa dia itu adalah bagian dari mereka, maka dia itu sama hukumnya secara dzohir adalah sama dengan hukum thoifah ini. Karena jika seseorang menampakkan bahwa dia adalah bagian dari suatu

kaum maka berlaku hukumnya sebagaimana hukum kaum tersebut. Dan barangsiapa yang memperbanyak jumlah suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut.
Dan juga karena sebab kekafiran mereka itu bukan hanya dari sumpahnya saja, namun juga dari sisi muwalah kepada para murtaddin dan thaghut. Oleh karena itu meskipun dia tidak disumpah sekalipun maka tetap saja jatuh dalam kekafiran.
Dan juga setiap anggota thoifah ini dikafirkan tidak dilihat apakah dia itu bekerja di dinas manapun.

Dahulu kami mengudzur sebagian anggota thoifah riddah ini –wal'iyadzubillah-, karena salah dalam menerapkan kaidah tabayyun mawani' atau syuruth, kami dulu menerapkan kaidah ini terhadap anggota thoifah riddah mumtani'ah ini, sehingga kami tidak mengkafirkan sebagian anggota PNS kecuali bila kita mendengar saksi dari dua orang laki-laki muslim yang adil atau pengakuan dari dia langsung bahwa dia itu disumpah. Sedangkan ini adalah suatu kebathilan yang nyata, karena dalam masalah takfir itu kita hanya dibebani untuk menghukumi mereka berdasarkan dzohirnya saja,
Al Qadliy ‘Iyadl berkata:
" وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا، إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر بالمقصود والنيات"
“Dan apa yang beliau sebutkan itu adalah dhahir lagi selaras dengan kaidah-kaidah madzhab kami, karena patokan dalam memvonis kafir itu adalah berdasarkan dhahir, dan tidak perlu dilakukan peninjauan kepada maksud dan niat." (Al I’lam/15)

Maka jelas bagi mereka yang menampakkan diri mereka bagian dari thoifah ini maka sudah berlaku atasnya hukum thoifah riddah ini yaitu kafir murtad, tanpa diharuskan kita mengetahui bahwa dia itu disumpah atau tidak.
Dan sesungguhnya tabayyun terhadap mawani' atau syuruth takfir itu hanya diterapkan terhadap orang-orang yang maqdur alaihi, adapun mereka yang mumtani'ah itu maka langsung divonis murtad tanpa tabayyun dan langsung dibunuh tanpa istitabah, **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: “Dikarenakan mumtani' itu tidak diistitabah namun yang diistitabah itu hanya *maqdur ‘alaih*” **(Ash Sharimul Maslul: 325-326)**

Dan berkata **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah*: “Dan karena orang murtad itu bila imtina' dengan cara ia lari ke Darul Harbi atau dengan cara kaum murtaddun itu memiliki kekuatan yang dengannya mereka *imtina'* (melindungi diri/menolak) dari hukum Islam, maka sesungguhnya dia dibunuh sebelum *istitabah* tanpa ragu-ragu”. **(Ash Sharimul Maslul, hal: 322).**

Dan sesungguhnya kekafiran mereka itu bukan dari sisi sumpahnya saja namun juga dari sisi muwalah mereka kepada thaghut murtaddin ketika mereka menjadi pekerja dari institusi dinas thaghut. Maka tanpa disumpah sekalipun mereka itu tetap dihukumi kafir.

Adapun bagi para pekerja honorer (bukan PNS) yang mana tidak disyaratkan untuk diambil sumpah namun mereka bekerja di dinas yang berhubungan langsung dengan thaghut (dinas institusi milik thaghut), seperti dinas dibawah kementrian thaghut, contohnya dinas kemiliteran atau seluruh dinas yang menjadi pengusung dan pasak-pasak bagi Negara kafir republik Indonesia (dinas kepolisian, dinas kesehatan, dinas kejaksaan, dinas intellijen, dinas pertanian, dinas perhutanan dan sebagainya), maka mereka itu hukumnya kafir murtad secara ta'yin karena jatuh dalam muwalah (loyalitas) kepada para murtaddin dan para thaghut dan mereka masuk kedalam thoifah riddah yaitu dinas atau departemen milik thaghut. Dan

sesungguhnya tidak dibedakan status dinas-dinas milik thaghut tersebut, karena seluruh dinas itu adalah penopang bagi thaghut dan merupakan pasak-pasaknya. Dan masuk juga didalamnya seluruh pengajar di dinas pendidikan taghut (seperti sekolah-sekolah negeri dan yang semisalnya), yang mana didalamnya mengajarkan pelajaran kekafiran, ritual kekafiran seperti upacara bendera syirik dan mengajarkan kepada muridnya agar taat kepada negara Thaghut. Dan hukum para pekerja honorer ini sama saja dengan para PNS, adapun yang membedakan hanyalah PNS itu jatuh kafir karena 2 sebab kekafiran yaitu sumpah dan muwalah (loyalitas), sedangkan para pekerja honorer ini jatuh dalam sisi muwalah kepada thaghut.

Berikut ini dalil-dalil yang menjelaskan kekafiran seluruh pekerja (para PNS dan pekerja honorer) di dinas-dinas milik thaghut :

1. (ان فرعون وهامان وجنودهما كانو خاطئين)

   "sesungguhnya Fir'aun dan haman beserta pasukan mereka adalah orang-orang yang bersalah" (Al- Qasas : 8)

   Ketahuilah sesungguhnya junud(pasukan) itu bukan hanya para pasukan bersenjata saja, namun juga para pekerja dan pembantu mereka, dan ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 17 yang berbunyi: (Dan dihimpunkan untuk sulaiman pasukannya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib)
   Sangat jelas dalam ayat ini bahwa Allah menyebut burung hud-hud sebagai salah satu dari pasukan nabi Sulaiman alaihissalam walaupun mereka tidak membawa senjata. Dan dalam surat Al Qasas ayat 8 diatas jelas disebutkan termasuk didalam orang-orang yang bersalah itu para junud(pasukan) haman yang merupakan wazir (menteri) bagi fir'aun, sedangkan kita ketahui para pasukan dari para wazir dalam sebuah Negara thaghut itu tidak lain adalah para pekerja mereka yang bekerja di dinas-dinas dibawah kementrian thaghut.

2. {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}

   "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan 'ibadatilah Allah saja dan jauhilah Thaghut itu'" (An Nahl : 36)

   Dari ayat ini maka jelas bahwa para pekerja dalam dinas milik thaghut itu (baik PNS maupun pekerja honorer) mereka tidak mewujudkan perintah untuk menjauhi thaghut. Bahkan mereka malah mendekatkan diri kepada thaghut, dan bekerja menjadi para pelayan dan pembantu mereka yang setia. Sedangkan tidak sah keislaman seseorang sampai dia menjauhi thaghut dan mengkufurinya.
   Berkata syaikh Abdurrahman ibnu hasan rahimahullah:
   "Sebagaimana dalam hadits yang shahih: “Siapa yang mengucapkan laa ilaaha illallaah dan **kafir kepada segala yang disembah selain Allah**, maka dia itu haram darahnya dan hartanya, sedangkan perhitungannya adalah atas Allah,”
   Sabdanya: “**dan kafir kepada segala yang disembah selain Allah,**“ merupakan penguat akan penafian. Maka orang itu tidak ma’shum (terjaga/haram) darah dan hartanya kecuali dengan hal itu, dan seandainya dia itu ragu atau bimbang maka harta dan darahnya tidak haram." (Syarh Ashlu dienil Islam)

Beliau juga berkata dalam kitab yang sama:
"Sedangkan orang itu tidak dikatakan muwahhid kecuali Orang yang menafikan syirik, Berlepas diri darinya, Berlepas diri dari pelaku syirik, Serta mengkafirkan mereka itu."

3. (وفرعون ذي الاوتاد)

"dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak" (Al Fajr : 10)

Sesungguhnya Allah menamakan mereka ini sebagai pasak-pasak yang mengokohkan kekuasaan thaghut kafir, sebagaimana Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk mengokohkan bumi. Maka bagaimana para orang-orang yang menjadi pasak pasak bagi kekuasaan thaghut ini bisa mengkufuri thaghut itu? Dan bagaimana mereka bisa menjauhi thaghut itu? Sedangkan mereka ini adalah pasak-pasak yang mengkokohkan kekuasaan thaghut itu. Dan bagaimana mereka yang tidak merealisasikan perintah untuk menjauhi thaghut dan juga tidak kufr kepada thaghut dihukumi sebagai muslim? Sedangkan orang itu tidak menjadi muslim kecuali dengan menjauhi dan mengkufuri thaghut. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat An Nahl 36 yang telah dibahas diatas, maka dengan ini mereka itu belum merealisasikan laa ilaha ilallah bahkan malah menyekutukan Allah dengan thaghut itu.

4. {قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فان الله لا يحب الكافرين }

"Katakanlah: "taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"

Dalam ayat ini jelas bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka yang memalingkan ketaatan kepada para thaghut itu telah jatuh dalam kekafiran, dan mereka ini telah jatuh dalam syirkut tho'ah (syirik ketaatan).

Allah ta'ala berfirman

"Barangsiapa yang tawalliy kepada mereka maka ia termasuk golongan mereka” (QS. Al Maidah : 51)

Dan orang yang menjadi pembantu mereka (yakni menjadi pembantu bagi murtaddin PNS dan para pembantu bagi pekerja honorer di dinas thaghut dan pembantu Thaghut) adalah bagian dari mereka dan hukumnya sama dengan hukum mereka, dan kelak di hari akhir akan dikumpulkan bersama mereka.

Allah Ta’ala berfirman:
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Huud: 113).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الظلمة وأعوانهم من لاق لهم دواة أو ربط لهم كيساً أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم
“Bila di hari kiamat maka penyeru menyerukan: Mana orang-orang zalim dan para pembantu mereka, barangsiapa mencairkan tinta bagi mereka atau mengikatkan karung bagi mereka atau memberikan tinta pena bagi mereka, maka kumpulkanlah mereka itu bersama mereka”

“Sungguh Al Imam Ahmad rahimahullah ditanya oleh sipir penjara saat beliau berada di dalam penjara, dia berkata: “Wahai Abu Abdillah, apakah hadits yang diriwayatkan tentang orang-orang zalim dan para pembantunya itu shahih?”, Maka Al Imam Ahmad menjawab: “Ya”. Maka si sipir berkata: “Berarti saya termasuk para pembantu orang-orang zalim?” Maka Al Imam Ahmad berkata: “Para pembantu orang-orang zalim itu adalah orang yang mencukur rambutmu, mencucikan pakaianmu, menyediakan makananmu, serta yang menjual dan membeli darimu, adapun kamu maka termasuk orang-orang yang zalim itu.” (Dituturkan oleh Ibnul Jauzi dalam Manaqib Al Imam Ahmad hal: 397)

Al Imam Sufyan Ats Tsauriy rahimahullah berkata:
من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً، أو ناولهم ق`رطاساً، دخل في هذا
“Barangsiapa mencairkan tinta bagi mereka (orang-orang zalim) atau merautkan pena bagi mereka atau menyodorkan kertas kepada mereka, maka hal itu telah masuk dalam hal ini” (Dinukil dari Majmu’ Fatawa Asy Syaikh Abi Humam, juz 2 hal: 16)

Dan diriwayatkan juga bahwa seorang penjahit datang kepada Sufyan Ats Tsauriy, terus berkata: “Sesungguhnya saya menjahitkan pakaian sultan (penguasa), apakah saya termasuk para pembantu orang-orang zalim?”.
Maka Sufyan berkata: “Bahkan kamu justeru termasuk orang-orang zalim itu, akan tetapi para pembantu orang-orang zalim itu adalah orang yang menjual jarum dan benang kepadamu...!”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

“Banyak dari salaf mengatakan: *A’wan* (para pembantu) orang-orang zalim adalah orang yang membantu mereka walau hanya sekedar dia mencairkan tinta bagi mereka atau merautkan pena bagi mereka. Dan di antara salaf ada yang mengatakan: Bahkan orang yang mencucikan pakaian mereka adalah termasuk *a’wan* (para pembantu) mereka.
Dan *a’wan* mereka itu adalah termasuk teman sejawat mereka yang disebutkan di dalam ayat: "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah....”(Ash Shaaffaat: 22), karena sesungguhnya orang yang membantu terhadap kebaikan dan taqwa maka ia termasuk golongan orang-orang itu, sedangkan orang yang membantu terhadap dosa dan aniaya maka ia termasuk golongan orang-orang itu.
Allah ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya.” (An Nisa: 85). Pemberi syafa’at adalah orang yang membantu orang lain sehingga dia bersamanya menjadi genap setelah sebelumnya adalah ganjil, oleh sebab itu syafa’at yang baik telah ditafsirkan juga dengan membantu orang-orang mukmin terhadap jihad, sedangkan syafa’at yang buruk telah ditafsirkan juga dengan membantu orang-orang kafir terhadap memerangi kaum muslimin sebagaimana hal itu telah dituturkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Sulaiman...” (Majmu’ Al Fatawa: 7/64) selesai.

Diatas Ini berkenaan tentang keumuman orang-orang dzalim dan pembantu mereka, sama halnya bagi mereka orang-orang kafir dan pembantu mereka, mereka semua juga akan dikumpulkan bersama-sama kelak di hari akhir.
Berdasarkan dalil-dalil diatas maka jelas bahwa para PNS itu adalah termasuk orang-orang kafir itu. Adapun diantara para pekerja honorer ini ada yang termasuk kalangan orang kafir itu sendiri (yaitu para pekerja honorer yang menjadi staf-staf pada dinas milik thaghut itu)
Ada juga diantara mereka yang menjadi pembantu orang-orang kafir (seperti tukang sapu mereka, tukang sampah mereka, orang yang mencucikan pakaian mereka, menjual makanan bagi mereka). Dan termasuk dari pembantu orang-orang kafir ini istri dan anak dari thaghut dan anshornya, dengan sebab yang telah dijelaskan diatas, dan ditambah lagi sikap diam

mereka terhadap kekafiran si thaghut atau anshornya, sebagaimana kisah masyhur yang terjadi terhadap maja'ah ketika dikafirkan oleh khalid ibn walid karena sikap diamnya terhadap kekafiran musailamah. Dan telah jelas disebutkan dalam siroh bahwa ketika para shahabat memerangi thoifah riddah, maka mereka memperbudak istri dan anak thoifah riddah tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami menyatakan ruju' dan taubat kepada Allah atas pengudzuran yang telah kami terapkan terhadap sebagian murtaddin dari thoifah riddah mumtani'ah tersebut dan para pembantunya, yang mana ini adalah sebuah kekafiran – wal'iyazubillah- dan dengan ini kami menyatakan kekafiran setiap anggota thoifah riddah yang bernama "Pegawai Negeri Sipil" (PNS), para pekerja honorer dan para pembantu mereka. Dan sesungguhnya mereka semua itu berada di dalam satu thoifah riddah yaitu institusi milik thaghut yang menjadi penopang bagi sistem negara thaghut. Dan tidak diterima taubat salah seorang dari mereka, sampai dia keluar dari thoifah riddah ini dan menyatakan berlepas diri dari mereka dan mengkafirkan mereka.

dan kami menyeru kepada kalian yang masih mengudzur mereka untuk segera bertaubat kepada Allah, sebelum habis waktunya.

Sebagai penutup dari bayan ini:

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman di dalam Kitab-Nya yang agung:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa bukti-bukti kebenaran dan petunjuk setelah Kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Al Kitab, maka mereka itu adalah dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh pihak-pihak yang melaknat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, melakukan perbaikan dan memberikan penjelasan, maka mereka itu Aku memgampuni mereka, dan Aku-lah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” **(Al Baqarah: 159-160)**.

Oleh sebab itu kami mengatakan dengan memohon pertolongan Allah saja seraya mengingat firman Allah Jalla wa ‘Ala:

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ

“kecuali orang-orang yang bertaubat, melakukan perbaikan dan memberikan penjelasan.”.

(**Orang-orang yang taubat**); maka kami taubat kepada Allah dikarenakan kami dahulu telah mengudzur para musyrikin, dan kami bertaubat karena kami dahulu menyematkan tuduhan ghuluw atau sematan khawarij terhadap orang-orang yang mengkafirkan para musyrikin itu, Syaikh ‘Abdul Lathif Ibnu ‘Abdirrahman rahimahullah berkata: “Siapa yang menjadikan pengkafiran dengan syirik akbar termasuk ‘aqidah Khawarij maka sungguh dia telah mencela semua rasul dan umat ini. Dia tidak bisa

membedakan antara dien para rasul dengan madzhab Khawarij, dia telah mencampakkan nash-nash Al Qur'an dan dia mengikuti selain jalan kaum muslimin" (Mishbahuzh Zhallam: 72)

dan kami juga bertaubat karena terlambat dari menampakkan Al Haq.

(**Melakukan perbaikan**); dan kami memperbaiki apa yang telah kami rusak dan kami selisihi serta kami tidak meridloinya; oleh sebab itu kami menulis statemen ini kepada umat dan sebagai pelepasan udzur di hadapan Allah.

(**Dan melakukan penjelasan**); dan kami menjelaskan kepada kalian bahwa kebenaran itu bersama Daulah Islamiyyah yang telah meninggikan panji Islam dan menegakkan hukum-hukum Allah di bumi-Nya, dan menjaharkan takfir terhadap para musyrikin, dan takfir terhadap orang-orang yang tawaquf dari takfir musyrikin, dan takfir terhadap para "Mujaadilun anil musyrikin" (orang yang membela para musyrikin agar tidak dikafirkan), Daulah islamiyah menjaharkan ini semua tanpa sungkan dan tanpa rasa takut dari celaan orang yang suka mencela serta tanpa perhitungan siapapun kecuali Allah, dan kami akan senantiasa berjalan bersamanya dalam memerangi para musyrikin dan para pembelanya.

Dan kami menyerukan kepada kalian yang telah jatuh dalam kubangan yang sama dengan kami agar bertaubat kepada Allah. Jika kalian bertaubat maka kalian adalah ikhwah kami dalam dien, dan jika kalian menolak dan berpaling maka kalian merupakan musuh yang nyata bagi kami.

Ya Allah, bukankah telah kami sampaikan? Ya Allah maka saksikanlah.

Dan bersama dengan bayan ini kami menyatakan dengan tegas bahwa :

a. Kitab "SERI MATERI TAUHID" atau "AQIDAH PARA NABI DAN RASUL", agar dibekukan dan dihentikan peredarannya sampai penulisnya rujuk dan bertaubat dan merubah isinya. Karena didalam kitab tersebut terdapat kesesatan dan kekafiran yang nyata, yaitu pengudzuran terhadap para musyrikin. Dan kami menyeru sang penulis agar rujuk dan bertaubat lalu menyebarkan bayan tentang pertaubatannya dan bayan mengenai kesalahan-kesalahan dalam kitab tersebut agar tidak menyesatkan banyak manusia. Dan juga kami menyeru agar Rekaman-rekaman ceramahnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas, agar di hapus dan dihentikan peredarannya agar tidak menyesatkan banyak manusia.

b. Agar situs http://www.millahibrahim.net ditutup sementara sampai isinya dibersihkan dari tulisan-tulisan yang berisi syubhat mukaffiroh dan juga tulisan-tulisan para zanadiqah semacam Abu Muhammad Al-Maqdisi dan yang semisal dengannya.

c. Nasehat bagi para ikhwah muwahhidin yang masih ada di darul kufr, agar meninggalkan dari menyibukkan diri dalam mengkaji kitab-kitab muta'akhirin/kontemporer karena didalamnya terdapat banyak syubhat yang berbahaya, berpegang teguhlah terhadap Kitabullah, as-sunnah dan kitab-kitab salaf yang putih bersih dan para ulama rabbaniyyun yang berjalan diatas manhaj mereka. Dan Berhati-hatilah dari taqlid kepada tokoh dalam masalah ushuluddien, yang mana taqlid kalian dalam masalah ushuluddien itu bisa menggiring kalian menuju

> kekafiran tanpa kalian sadari. Khususnya jika kalian taqlid kepada para tokoh yang masih hidup, karena jika kalian menitipkan dien kalian kepada seorang tokoh yang masih hidup, sedangkan orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Maka jika suatu hari tokoh tersebut tergelincir kemudian binasa maka kalian akan ikut binasa bersamanya. Oleh karena itu pelajarilah baik-baik masalah ushul dan fahamilah dalilnya, janganlah menjadi seorang muqollid dan Cukuplah bagi kalian agar mengambil dari orang-orang yang sudah mendahului kita (salaf), Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata : “Siapa yang ingin mengambil jalan, maka ambillah jalan orang yang sudah meninggal”. Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata : “Jika kalian harus mengikuti seseorang, ikutilah orang yang sudah meninggal, karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah”.

Dan kami memperingatkan beberapa kalimat dari syaikh Abu Muhammad al-Adnani taqobalahullah :

"Sama saja apakah Allah karuniakan kepada kita tamkin. Atau kita bermalam di gurun dan sahara terusir dan terlunta-lunta, sama saja apakah salah seorang dari kami dijebloskan ke penjara sebagai tahanan, atau bermalam di rumahnya dengan penuh aman dan kebahagiaan, sama saja apakah kita selamat dan mendapat ghanimah, atau kami terluka dan terbunuh, dan kemenangan bagi kami adalah ketika kami hidup sebagai muwahhid, kufur kepada thaghut dan merealisasikan al-wala wal bara dan menegakkan dien, jika kami meraih itu maka kami menang, apa pun keadaannya kita tetap menang. Ini adalah kenyataan, demi Allah, dan bukan sekedar slogan, telah digariskan dengan darah oleh orang-orang jujur dari tentara dan pemimpin Daulah Islamiyyah, maka siapa yang tidak seperti ini keadaanya walau berada di barisan kami, maka dia bukan bagian dari kami, dia pasti akan terlihat atau keluar dari kami walau setelah waktu lama."

Berkata juga beliau:

"Kemudian ketahuilah bahwa urusan ini dan segala apa yang ada di dalamnya, bahwa mesti waktu demi waktu terjadi di dalamnya ujian, penyaringan dan pemilihan, karena sungguh telah masuk ke dalam barisan kalian orang-orang yang bukan bagian dari kalian dan para klaimer, dan terjadilah pembauran, sehingga mesti terjadi ujian yang mengeluarkan orang-orang kotor dan membersihkan barisan, kami memohon kepada Allah ampunan dan ‘afiyah."

Ya Allah tambahkanlah dalam membongkar mereka dan hinakanlah mereka.

Ya Allah, bukankah telah kami sampaikan? Ya Allah maka saksikanlah.

Selesai ditulis: Senin, 17 Romadhon 1438 / 12 Juni 2017

CATATAN TAMBAHAN PENTING

1. Bersamaan dengan bayan ini, kami menyeru kepada Abu Sulaiman:
    a. Agar menyatakan secara jelas bahwa rujuknya dan taubatnya itu adalah dari riddah (kekafiran) yaitu pengudzuran terhadap musyrikin dari kalangan pencoblos, Pegawai Negeri Sipil dan para pembantu mereka. Agar tidak ada kerancuan bagi mereka yang telah sampai kepadanya bayan rujuk dari Abu Sulaiman yang telah lalu pada tanggal 19 Romadhon.
    b. Agar menyatakan dan menjelaskan tentang kekafiran para pencoblos, seluruh Pegawai Negeri Sipil dan para pembantu mereka, beserta letak kesalahan yang telah lalu, yang menyebabkan pengudzuran para musyrikin tersebut (sebagaimana yang dijelaskan dalam bayan diatas). Supaya menjadi jelas bagi para ikhwah dikarenakan pada saat itu Abu Sulaiman hanya menyatakan "rujuk kepada manhaj daulah" tanpa keterangan yang jelas mengenai status pencoblos, Pegawai Negeri Sipil dan para pembantu mereka. Sehingga pada hari ini ada orang-orang yang mengatakan bahwa manhaj daulah itu tidak mengkafirkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan para pembantu mereka. Karena mereka itu walaupun telah membaca ta'mim lajnah mufawwadhoh, tetapi tidak memahami dengan benar dan malah menta'wilkan dengan ro'yu mereka sendiri dan menisbatkan itu secara dusta kepada daulah (bahwa daulah mengudzur sebagian musyrikin dari kalangan PNS, sebagaimana yang mereka klaim).

2. Dan kami juga memberitahukan kepada kalian, bahwa mantan syar'i katibah Indonesia yang bernama Abu Sholih (siswanto) telah jatuh kedalam riddah (karena pengudzuran musyrikin dari kalangan PNS), kemudian setelah beberapa waktu lalu di istitabah oleh Amir syar'i Wilayah, dia sekarang kembali jatuh ke dalam riddah yang sama dan hal ini sedang kami proses kembali untuk dilaporkan ke mahkamah Daulah Islamiyah. Dan kami menyeru kepada para ikhwah agar tidak berinteraksi atau mengambil informasi dari orang tersebut, sampai ada bayan lanjutan mengenai statusnya.

Catatan ini ditambahkan pada tanggal 9 Syawwal 1438 / 3 July 2017

Seluruh bayan ini ditanda tangani dan disetujui oleh :

1. Abu Dzar Lampung (Amir katibah indonesia)
2. Abu Hatim As Sundawiy Al Indunisiy (Ustadz Syamsul hadi)
3. Abu Uqla (ustadz Jundi)
4. Abu Qonitah (ustadz Ammar)
5. Abu Ja'far (ustadz Mukhlish)
6. Abu Thoriq Al Indunisy (Arif Fadhilah pamulang)
7. Abu Yusuf (ustadz Dani)
8. Abu Dokka Al indunisy (Ade petukangan)
9. Abu Tsabitah

1. Abu dzar

2. Abu Hatim As Sundawiy Al-Indunisiy

3. Abu UQLA

4. ammar

5 ABU JA'FAR L MUKLISY

6. Abu Thoriq Al Indunisi

7. Abu yasuf

8. Abu Pokka al-indunisy

9. Abu Tsabitah